



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**LAPORAN KEUANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**TAHUN 2022**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### TAHUN ANGGARAN 2022

#### BABI - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

#### **“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- o. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- p. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
- r. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I      Pendahuluan**
  - 1.1    Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.2    Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.3    Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- BAB II     Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
  - 2.1    Kebijakan keuangan
  - 2.2    Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
  - 3.1    Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.2    Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV    Kebijakan Akuntansi**
  - 4.1    Entitas Akuntansi
  - 4.2    Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.3    Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4    Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
  - 4.5    Kebijakan akuntansi tertentu
- BAB V     Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
  - 5.1    Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1    Pendapatan-LRA
    - 5.1.2    Belanja-LRA
    - 5.1.3    Pembiayaan
  - 5.2    Laporan Operasional
    - 5.2.1    Pendapatan-LO
    - 5.2.2    Beban
    - 5.2.3    Kegiatan Non Operasional
    - 5.2.4    Pos Luar Biasa
  - 5.3    Laporan Perubahan Ekuitas
    - 5.3.1    Perubahan Entitas
  - 5.4    Neraca
    - 5.4.1    Aset
    - 5.4.2    Kewajiban
    - 5.4.3    Ekuitas
- BAB VI    Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**
- BAB VII   Penutup**

## **BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dioperasionalkan didalam APBD.

### **2.1. Kebijakan Keuangan**

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021– 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah meliputi:

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## 2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan dan informasi tentang pencapaian efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator pencapaian target kinerja yang dimaksud adalah:

- a. Indikator capaian program (sasaran), tolok ukur kerjanya berupa obyek sasaran program/kegiatan yang akan dicapai. Target kerjanya ditampilkan dalam bentuk jumlah obyek sasaran program/kegiatan, yang mencerminkan jumlah yang akan dicapai dari suatu program/kegiatan.

- b. Indikator masukan (*input*), tolok ukur kinerjanya jumlah dana, SDM, dan peralatan yang digunakan. Target kinerjanya rupiah untuk jumlah dana, orang untuk SDM dan satuan untuk peralatan yang digunakan untuk mencapai suatu target.
- c. Indikator keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan dengan target kinerja berupa jumlah/volume sasaran yang dicapai.
- d. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari program/kegiatan, tolok ukur kinerjanya adalah manfaat dari terlaksananya kegiatan. Target kinerjanya
- e. ditunjukan dengan prosentase yang merupakan perbandingan antara capaian dengan jumlah objek sasaran program/kegiatan.

Belanja di dalam APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp19.396.989.414,00 Realisasi belanja mencapai 81,14% dari anggarannya atau sebesar Rp. 14.212.793.681,00 Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja langsung mencapai 9%.

Indikator pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

o.	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			
			Target RKPD/Renja		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Jam	2	Jam
		Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89 (Sangat Baik)	Nilai	81,27 (Baik)	Nilai
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan KTP Elektronik</b>	<b>99</b>	<b>Persen</b>	<b>93,79</b>	<b>Persen</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>					
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penertiban	1	Lokasi	1	Lokasi
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	50000	KTPel	68170	KTPel
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	1	Dokumen Laporan	1	Dokumen Laporan
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	74000	KIA	61445	KIA
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>					
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jaringan yang dipelihara	1	Jaringan	1	Jaringan
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta	100	Peserta	100	Peserta
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	1	Aplikasi
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Rasio Pasangan Non Muslim Per Akta Nikah</b>	<b>82</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>
		<b>Persentase Penerbitan Akta Kematian</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
		<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</b>	<b>99</b>	<b>Persen</b>	<b>94,98</b>	<b>Persen</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Kutipan Akta Kelahiran	3000	Kutipan Akta Kelahiran	3013	Kutipan Akta Kelahiran
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>					
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kutipan Akta Kelahiran	4000	Kutipan Akta Kelahiran	4895	Kutipan Akta Kelahiran
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kutipan Akta Kematian	500	Kutipan Akta Kematian	545	Kutipan Akta Kematian
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>					
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kutipan Akta Perkawinan	500	Kutipan Akta Perkawinan	349	Kutipan Akta Perkawinan
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai aplikasi</b>	<b>3.058 (100%)</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>3.112 (102%)</b>	<b>Jumlah RT</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>					
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data base	1	Database	1	Database
	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>					
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi	3	Jenis Informasi	3	Jenis Informasi
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

## BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut:

#### 3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2021 sebesar Rp 0,00.

**Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tahun 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
<b>Jumlah</b>	0,00	0,00	

#### 3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 19.393.989.414,00. realisasinya mencapai atau sebesar Rp 17.135.634.834,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp. 13.7432.094.835,00 atau 86,01%, dan Belanja Modal sebesar Rp 3.393.539.999,00 atau 99,21%.

**Gambar 3.1.2 Belanja Operasi  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022**

Belanja Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	8.607.023.054,00	7.846.405.240,00	760.617.814,00
Belanja Barang dan Jasa	5.135.071.781,00	4.959.090.971,00	175.980.810,00
Belanja Modal	3.393.539.999,00	1.407.297.470,00	1.986.242.529,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.135.634.834,00</b>	<b>14.212.793.681,00</b>	<b>2.922.841.153,00</b>

Realisasi Belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8.607.023.054,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 7.846.405.240,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 760.617.814,00 atau 8,84%.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.393.539.999,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.959.090.971,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 175.980.810,00 atau 3,43%.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.420.472.270,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.407.297.470,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.986.242.529,00 atau 17,06%.

### 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 antara lain:

- a. Adanya ketidakcocokan antara kegiatan dengan mata anggaran untuk melaksanakan kegiatan harus menunggu perubahan dan pergeseran dokumen anggaran pada APBDP.
- b. Jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan tiba-tiba ada perubahan jadwal untuk menyesuaikan dengan lapangan.
- c. Sistem Informasi Keuangan tahun 2022 SKPD/OPD menggunakan dua aplikasi yang tidak terintegrasi yaitu SIPD dan SIMDA, sehingga harus menginput dua database keuangan yang sama pada masing aplikasi, SIPD hanya dapat menginput sampai dengan perencanaan anggaran saja dan memindahkan database perencanaan ke SIMDA agar dapat melakukan penatausahaan keuangan, dengan demikian akan banyak menyita waktu dalam melaksanakan pengoperasiannya.
- d. Formasi jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum/Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum terisi sepenuhnya sehingga akan menyulitkan dalam koordinasi melaksanakan tugas dan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang sudah di tentukan.
- e. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga operator SIAK dalam pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat terhindar dari kesalahan penganggaran.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini BPKAD dan Diskominfo untuk kelancaran penggunaan interkoneksi jaringan Internet yang sangat berpengaruh dengan stabilisasi pelaksanaan administrasi yang berbasis website.

## BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua!.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua! berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua! terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua! terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

### 4.1. Entitas Akuntansi

*Entitas Pelaporan* adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
  - i. Laporan Realisasi Anggaran;
  - j. Neraca;
  - k. Laporan Operasional;
  - l. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - m. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

##### **4.2.1. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

##### **4.2.2. Prinsip Nilai Historis**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### **4.2.3. Prinsip Realisasi**

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

#### **4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.5. Prinsip Periodisitas**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

#### **4.2.6. Prinsip Konsistensi**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

### 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

#### 4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

##### a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

##### 1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

##### 2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

##### 3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan

d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode

pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang*

- Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

**Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

**Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

**b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas :

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir

- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaannya per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaannya per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

## 2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

### 1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### 2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

### 3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

## c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap**

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3		ASET TETAP	
1	3	2	Peralatan dan Mesin	
1	3	2 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2 02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2 03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2 05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2 11	Alat Ukur	5
1	3	2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2 14	Alat Kantor	5
1	3	2 15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2 16	Peralatan Komputer	4
1	3	2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2 18	Alat Studio	5
1	3	2 19	Alat Komunikasi	5
1	3	2 20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2 21	Alat Kedokteran	5
1	3	2 22	Alat Kesehatan	5
1	3	2 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2 31	Senjata Api	10
1	3	2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3	Gedung dan Bangunan	
1	3	3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3 03	Bangunan Menara	40
1	3	3 04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3 05	Tugu Peringatan	50
1	3	3 06	Candi	50
1	3	3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3 08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3 10	Rambu-Rambu	50
1	3	3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4 01	Jalan	10
1	3	4 02	Jembatan	50

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	<b>Jaringan Gas</b>	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

#### d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

##### 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

##### 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga;**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) **Aset Tidak Berwujud;**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) **Aset Lain-lain.**

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

**e. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

**f. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### 4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

#### 4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

#### 4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

#### 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penerapan kebijakan akuntansi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

## BAB V - PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 24 Mei 2022.

#### 5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2020
PENDAPATAN – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 0,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami penurunan dan atau peningkatan sebesar Rp 0,00

Tidak terdapat target pendapatan 2022 tersebut merupakan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2018 yang di salah satu pasalnya menghapus denda keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan sehingga realisasi di tahun 2022 sebesar Rp.0,00 sedangkan realisasi pendapatan yang tersaji adalah lain lain Pendapatan Daerah yang sah (pendapatan hibah-LO) berupa blako KTP-el dari Ditjend Adminder

#### 5.1.2. BELANJA

Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp **17.135.634.834**,00 . Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
<b>BELANJA</b>	Rp 19.396.989.414	<b>Rp 17.135.634.834</b>	88,34	Rp 2.922.841.153	Rp 14.212.793.681
<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp 15.976.517.144	<b>Rp 13.742.094.835</b>	86,01	Rp 936.598.624	Rp 12.805.496.211
Belanja Pegawai	Rp 10.137.072.211	Rp 8.607.023.054	84,91	Rp 760.617.814	Rp 7.846.405.240
Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.839.444.933	Rp 5.135.071.781	87,94	Rp 175.980.810	Rp 4.959.090.971
<b>BELANJA MODAL</b>	Rp 3.420.472.270	Rp 3.393.539.999	99,21	Rp 1.986.242.529	Rp 1.407.297.470
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 3.420.472.270	Rp 3.393.539.999	99,21	Rp 1.986.242.529	Rp 1.407.297.470
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.396.989.414,00 terealisasi sebesar Rp **17.135.634.834**,00

atau 88,34%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 14.212.793.681,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 2.922.841.153,00.

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp 15.976.517.144	<b>Rp 13.742.094.835</b>	86,01	Rp 936.598.624	Rp 12.805.496.211
Belanja Pegawai	Rp 10.137.072.211	Rp 8.607.023.054	84,91	Rp 760.617.814	Rp 7.846.405.240
Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.839.444.933	Rp 5.135.071.781	99,21	Rp 175.980.810	Rp 4.959.090.971

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 15.976.517.144 ,00 dengan realisasi sebesar Rp **13.742.094.835 ,00** atau 86,01%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>10.137.072.211,00</b>	<b>8.607.023.054,00</b>	84,91
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>5.916.662.996,00</b>	<b>4.656.900.629,00</b>	<b>78,71</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	3.781.713.395,00	3.436.234.000,00	90,86
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	445.120.173,00	344.389.276,00	77,37
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	332.351.125,00	237.535.000,00	71,47
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	394.338.000,00	13.440.000,00	3,41
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	255.763.125,00	136.395.000,00	53,33
Belanja Tunjangan Beras ASN	311.662.976,00	217.839.360,00	69,90
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.461.539,00	5.076.962,00	20,75
Belanja Pembulatan Gaji ASN	468.048,00	47.827,00	10,22
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	304.982.596,00	237.704.218,00	77,94
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.913.004,00	7.059.703,00	47,34
<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.836.968.825,00</b>	<b>3.640.242.425,00</b>	<b>94,87</b>
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.836.968.825,00	3.640.242.425,00	94,87
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>383.440.390,00</b>	<b>309.880.000,00</b>	<b>80,82</b>
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	279.710.000,00	238.440.000,00	85,25
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.730.390,00	5.440.000,00	14,42
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 10.137.072.211,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.607.023.054,00 atau 84,91%.

### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.839.444.933,00	5.135.071.781,00	87,94
Belanja Barang	2.061.521.400,00	1.953.551.840,00	94,76
Belanja Barang Pakai Habis	2.061.521.400,00	1.953.551.840,00	94,76
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	452.474.750,00	442.939.340,00	97,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	213.539.206,00	152.488.000,00	71,41
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	15.585.545,00	14.773.000,00	94,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.156.017.814,00	1.155.384.500,00	99,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	9.610.000,00	9.610.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	48.040.000,00	46.604.000,00	97,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.390.000,00	106.358.000,00	77,98
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.875.335,00	12.705.000,00	98,68
Belanja Jasa	1.755.429.453,00	1.598.586.559,00	91,07
Belanja Jasa Kantor	1.588.015.225,00	1.453.584.241,00	91,53
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	155.600.000,00	88.425.000,00	56,83
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.400.000,00	78.400.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	690.508.832,00	672.377.800,00	97,37
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	219.317.595,00	217.254.750,00	99,06
Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	1.444.000,00	20,06
Belanja Tagihan Air	5.397.978,00	3.234.950,00	59,93
Belanja Tagihan Listrik	13.988.000,00	7.148.617,00	51,11
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	252.080.000,00	236.768.624,00	93,93
Belanja Paket/Pengiriman	15.122.820,00	7.796.000,00	51,55
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.400.000,00	5.734.500,00	37,24
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	63.414.228,00	55.037.129,00	86,79
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.997.272,00	54.659.129,00	94,24
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.680.956,00	168.000,00	6,27
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.736.000,00	210.000,00	7,68
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	19.965.189,00	58,72
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.000.000,00	19.965.189,00	58,72
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	192.790.000,00	181.067.519,00	93,92

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.920.000,00	101.103.351,00	97,29
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.010.000,00	32.209.551,00	94,71
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.085.000,00	99,75
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	41.040.000,00	40.307.300,00	98,21
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.770.000,00	22.501.500,00	98,82
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.870.000,00	79.964.168,00	89,98
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	88.870.000,00	79.964.168,00	89,98
Belana Perjalanan Dinas	1.829.704.080,00	1.401.865.863,00	76,62
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.829.704.080,00	1.401.865.863,00	76,62
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.063.994.080,00	776.906.863,00	73,02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	765.710.000,00	624.959.000,00	81,62

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.839.444.933,00 dengan realisasi sebesar Rp5.135.071.781,00 atau 87,94%.

### 5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tahun 2021 dirincikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
<b>BELANJA MODAL</b>	3.420.472.270,00	3.393.539.999,00	99,21
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	3.420.472.270,00	3.393.539.999,00	99,21
<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>7.729.000,00</b>	<b>7.548.000,00</b>	<b>97,66</b>
Belanja Modal Alat Bantu	7.729.000,00	7.548.000,00	97,66
Belanja Modal Electric Generating Set	7.729.000,00	7.548.000,00	97,66
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>338.702.000,00</b>	<b>336.444.500,00</b>	<b>99,33</b>
Belanja Modal Alat Kantor	174.422.000,00	174.362.300,00	99,97
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	174.422.000,00	174.362.300,00	99,97
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	164.280.000,00	162.082.200,00	98,66
Belanja Modal Mebel	25.000.000,00	24.531.000,00	98,12
Belanja Modal Alat Pendingin	139.280.000,00	137.551.200,00	98,76
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0
<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>226.790.000,00</b>	<b>225.896.000,00</b>	<b>99,61</b>
Belanja Modal Alat Studio	226.790.000,00	225.896.000,00	99,61
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.600.000,00	6.438.000,00	97,55
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.272.000,00	15.540.000,00	95,50
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	203.918.000,00	203.918.000,00	100,00
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>2.847.251.270,00</b>	<b>2.823.651.499,00</b>	<b>99,17</b>
Belanja Modal Komputer Unit	1.091.337.000,00	1.084.728.549,00	99,39
Belanja Modal Personal Computer	1.091.337.000,00	1.084.728.549,00	99,39
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.755.914.270,00	1.738.922.950,00	99,03
Belanja Modal Peralatan Mainframe	18.009.270,00	8.520.000,00	47,31
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	56.030.000,00	55.833.000,00	99,65
Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.000.000,00	9.712.500,00	97,13
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.671.875.000,00	1.664.857.450,00	99,58

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 3.420.472.270,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 3.393.539.999,00 atau 99,21%.

#### 5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
<b>BELANJA MODAL</b>	3.420.472.270,00	3.393.539.999,00	99,21
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	3.420.472.270,00	3.393.539.999,00	99,21
<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>7.729.000,00</b>	<b>7.548.000,00</b>	<b>97,66</b>
Belanja Modal Alat Bantu	7.729.000,00	7.548.000,00	97,66
Belanja Modal Electric Generating Set	7.729.000,00	7.548.000,00	97,66
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>338.702.000,00</b>	<b>336.444.500,00</b>	<b>99,33</b>
Belanja Modal Alat Kantor	174.422.000,00	174.362.300,00	99,97
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	174.422.000,00	174.362.300,00	99,97
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	164.280.000,00	162.082.200,00	98,66
Belanja Modal Mebel	25.000.000,00	24.531.000,00	98,12
Belanja Modal Alat Pendingin	139.280.000,00	137.551.200,00	98,76
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0
<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>226.790.000,00</b>	<b>225.896.000,00</b>	<b>99,61</b>
Belanja Modal Alat Studio	226.790.000,00	225.896.000,00	99,61
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.600.000,00	6.438.000,00	97,55
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.272.000,00	15.540.000,00	95,50
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	203.918.000,00	203.918.000,00	100,00
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>2.847.251.270,00</b>	<b>2.823.651.499,00</b>	<b>99,17</b>
Belanja Modal Komputer Unit	1.091.337.000,00	1.084.728.549,00	99,39
Belanja Modal Personal Computer	1.091.337.000,00	1.084.728.549,00	99,39
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.755.914.270,00	1.738.922.950,00	99,03
Belanja Modal Peralatan Mainframe	18.009.270,00	8.520.000,00	47,31
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	56.030.000,00	55.833.000,00	99,65
Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.000.000,00	9.712.500,00	97,13
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.671.875.000,00	1.664.857.450,00	99,58

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.420.472.270,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.393.539.999,00 atau 99,21%.

#### 5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

#### **5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

#### **5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

#### **5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN**

Realisasi pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 sebesar Rp 0,00, belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp17.315.634.834,00, defisit sebesar Rp (17.315.634.834,00).

## 5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disajikan komparatif dengan tahun 2020 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

### 5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 515.658.210,00 mengalami Penurunan sebesar Rp(224.311.790,00) atau (30,31)% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp739.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.2.1**  
**Rincian Pendapatan – LO**

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>PENDAPATAN – LO</b>	<b>515.658.210,00</b>	<b>739.970.000,00</b>	<b>(224.311.790,00)</b>	<b>(30,31)</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	515.658.210,00	739.970.000,00	(224.311.790,00)	(30,31)

#### 5.2.1.1. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa blanko ktp-el yang total di terima sekitar 50.510 keping selama 1 tahun, sedangkan Denda Keterlambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak dilaksanakan lagi dikarenakan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menghapus Denda Keterlambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

**Tabel 5.2.2**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO**

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>515.658.210,00</b>	<b>739.970.000,00</b>	<b>(224.311.790,00)</b>	<b>(30,31)</b>
Pendapatan Hibah - LO	515.658.210,00	739.970.000,00	(224.311.790,00)	(30,31)
Pendapatan Pajak Daerah - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	515.658.210,00	739.970.000,00	(224.311.790,00)	(30,31)

### 5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp**13.106.324.838,49** dan mengalami penurunan sebesar Rp. (6.793.642.002,16) atau (34,14%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp**19.899.966.840,65** dan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. **19.899.966.840,65** dan mengalami penurunan sebesar Rp. **(3.718.249.392,21)** bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.**23.618.216.232,86** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.4**  
**Rincian Beban Operasi**

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>BEBAN</b>	13.106.324.838,49	19.899.966.840,65	(6.793.642.002,16)	(34,14)
Beban Pegawai	7.665.502.717,00	8.451.503.520,00	(786.000.803,00)	(9,30)
Beban Barang dan Jasa	5.440.822.121,49	4.947.500.653,65	493.321.467,84	9,97
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	6.451.969.763,00	(6.451.969.763,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	28.472.824,00	(28.472.824,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	20.520.080,00	(20.520.080,00)	(100,00)
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp 8.451.503.520,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp (580.690.882) atau 5,13% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp 7.870.812.638,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.5**  
**Rincian Beban Pegawai – LO**

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	3.192.981.000,00	3.476.817.600,00	-283.836.600,00	0,92
Beban Tunjangan Keluarga - LO	320.397.070,00	333.107.166,00	-12.710.096,00	0,96
Beban Tunjangan Jabatan - LO	231.340.000,00	237.785.456,00	-6.445.456,00	0,97
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	13.440.000,00	144.355.000,00	-130.915.000,00	0,09
Beban Tunjangan Beras - LO	126.390.000,00	221.315.520,00	-94.925.520,00	0,57
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	202.196.640,00	5.866.029,00	196.330.611,00	34,47
Beban Pembulatan Gaji - LO	4.971.112,00	48.301,00	4.922.811,00	102,92
Beban BPJS Kesehatan - LO	44.780,00	254.773.771,00	-254.728.991,00	0,00
Beban Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	226.366.416,00	7.105.380,00	219.261.036,00	31,86
Beban Urutan Jaminan Kematian (JKM) - LO	6.475.891,00	21.316.229,00	-14.840.338,00	0,30
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	3.012.951.958,00	3.413.447.048,00	-400.495.090,00	0,88
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	238.440.000,00	259.350.000,00	-20.910.000,00	0,92
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	4.080.000,00	18.816.020,00	-14.736.020,00	0,22
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - LO	0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO	0,00	51.700.000,00	-51.700.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	100
<b>JUMLAH</b>	7.646.074.867,00	8.451.503.520,00	-805.428.653,00	<b>10,04</b>

#### 5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp 4.947.500.653,65 dan mengalami kenaikan sebesar Rp - 2.849.916.079,21) atau -45,34%) bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp 9.051.863.844,86 dengan rincian sebagai berikut:

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

**Tabel 5.2.6**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa**

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang	2.087.308.144,00	2.778.112.439,00	690.804.295,00	133,10
Beban Jasa	1.770.580.595,49	1.442.966.954,65	-327.613.640,84	81,50
Beban Pemeliharaan	181.067.519,00	55.075.000,00	-125.992.519,00	30,42
Beban Perjalanan Dinas	1.401.865.863,00	671.346.260,00	-730.519.603,00	47,89
<b>JUMLAH</b>	<b>4.947.500.653,65</b>	<b>4.947.500.653,65</b>	<b>-493.321.467,84</b>	<b>90,93</b>

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

**a. Beban Barang**

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.778.112.439,00 mengalami penurunan sebesar Rp -1.254.447.112,00 atau 68,89% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp 4.032.559.551,00.

**Tabel 5.2.7**  
**Rincian Beban Persediaan**

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pakai Habis	2.078.999.794,00	2.777.227.439,00	698.227.645,00	133,58
Beban Barang Tak Habis Pakai	8.308.350,00	885.000,00	-7.423.350,00	10,65
<b>JUMLAH</b>	<b>2.087.308.144,00</b>	<b>2.778.112.439,00</b>	<b>690.804.295,00</b>	<b>133,10</b>

**b. Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp3.353.513.977,49 mengalami penurunan sebesar Rp-149.819.396,21 atau 43,03% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp1.442.966.954,65.

**Tabel 5.2.8**  
**Rincian Beban Jasa**

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa Kantor	1.471.727.209,00	1.217.384.961,00	254.342.248,00	82,72
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	55.037.129,00	54.210.432,00	826.697,00	98,50
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	173.816.257,49	101.371.561,65	72.444.695,84	58,32
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	<b>3.353.513.977,49</b>	<b>1.442.966.954,65</b>	<b>-149.819.396,21</b>	<b>43,03</b>

**c. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp181.067.519,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.028.351,00 atau 1,84% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp55.075.000,00.

**Tabel 5.2.9**  
**Rincian Beban Pemeliharaan**

URAIAN	SALDO	SALDO	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	2022	2021		
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.103.351,00	55.075.000,00	46.028.351	1,84
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.964.168,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>181.067.519,00</b>	<b>55.075.000,00</b>	<b>46.028.351,00</b>	<b>1,84</b>

**d. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp1.401.865.863,00 mengalami kenaikan sebesar (Rp976.333.301,00) atau (0,59)% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 2.378.199.164,00.

**Tabel 5.2.10**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas**

URAIAN	SALDO	SALDO	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	2020	2020		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.401.865.863,00	2.378.199.164,00	-976.333.301,00	0,59
<b>JUMLAH</b>	<b>1.401.865.863,00</b>	<b>2.378.199.164,00</b>	<b>-976.333.301,00</b>	<b>0,59</b>

**5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp6.500.962.667,00 dan sama dengan Rp (0,00) atau 0,00%) bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp6.500.962.667,00 hal ini dikarenakan masih menunggu perhitungannya dari Bidang Aset BPKAD

URAIAN	SALDO	SALDO	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2022	2021	
Beban penyusutan alat alat besar darat	6.451.969.763	6.451.969.763	0,00
Beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja	28.472.824,00	28.472.824,00	0,00
Beban amortisasi aset tidak berwujud lainnya	20.520.080,00	20.520.080,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>6.500.962.667</b>	<b>6.500.962.667</b>	<b>0,00</b>

**5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp 0,00.

**5.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 terealisasi surplus sebesar Rp(12.590.666.628,49) dan mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp6.569.330.212,16 atau (34,29%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 surplus sebesar Rp(19.159.996.840,65).

**5.2.4. POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa pada tahun 2022 terealisasi deficit sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

**5.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 5.3.1**  
**Perbandingan Nilai Ekuitas**

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	18.777.617.797,47	23.724.820.960,12
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(12.590.666.628,49)	(19.159.996.840,65)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Ekuitas	(1.879.494,00)	(3,00)
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	17.135.634.834,00	14.212.793.681,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	23.320.706.508,98	18.777.617.797,47

### 5.3.1. PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya

#### 5.3.1.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berasal dari tahun- tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp18.777.617.797,47 Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebesar Rp (12.590.666.628,49).

#### 1.3.1.2. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 202 terdapat selisih Koreksi ekuitas sebesar Rp(1.879.494,00) yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

## NERACA

### 5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp17.336.982.361,98 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.010.139.489,00 atau 1,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.326.842.872,98 yang dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.1**  
**Perbandingan Nilai Aset**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>ASET</b>	17.336.982.361,98	15.326.842.872,98	<b>2.010.139.489,00</b>	1,13

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.2**  
**Rincian Aset**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.535.101.086,00	1.298.741.898,49	<b>236.359.187,51</b>	1,18
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Aset Tetap	17.336.982.361,98	15.326.842.872,98	<b>2.010.139.489,00</b>	1,13
Dana Cadangan	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Aset Lainnya	4.414.384.326,00	3.039.951.186,00	<b>1.374.433.140,00</b>	1,45
<b>JUMLAH</b>	<b>23.286.467.773,98</b>	<b>19.665.535.957,47</b>	<b>3.620.931.816,51</b>	1,18

#### 5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.535.101.086,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.3**  
**Rincian Aset Lancar**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	153.851.068,49	<b>-153.851.068,49</b>	0,00
Persediaan	1.535.101.086,00	1.144.890.830,00	<b>390.210.256,00</b>	1,34
<b>JUMLAH</b>	<b>1.535.101.086,00</b>	<b>1.298.741.898,49</b>	<b>236.359.187,51</b>	1,18

#### 5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.. Untuk di dinas kami tidak mempunyai bendahara penerimaan sehingga saldo kas nya Rp.0,00

#### 5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan, Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2022 sebesar Rp.0,00 hal ini dapat di lihat di rekening koran bulan desember 2022 yang merupakan salah satu lampiran penyusunan Laporan Keuangan.

#### 5.4.1.1.3. Kas Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas Lainnya adalah Saldo Kas Atas Saldo Pemotongan dan Pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau Pihak terkait. Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp.0,00

#### 5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Piutang Pendapatan adalah Pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, namun masih belum diterima di mana hak ini kemudian dicatat sebagai pendapatan di periode terkait, Saldo Piutang Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.0,00

#### 5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah dll, Saldo Piutang Retribusi Tahun 2022 Sebesar Rp.0.00

#### 5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki saldo Piutang Lainnya selama Tahun 2022 dan 2021.

#### 5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2022 Sebesar Rp.0,00.

#### 5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Dibayar Dimuka	0,00	153.851.068,49

Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.0,00 merupakan nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022, saldo beban dibayar dimuka mengalami penurunan dikarenakan semua beban sewa baik itu Gedung bangun maupun peralatan dan mesin tidak melebihi tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4.4**  
**Rincian Beban Dibayar Dimuka**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	153.851.068,49	-153.851.068,49	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>153.851.068,49</b>	<b>-153.851.068,49</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.8. Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	1.535.101.086,00	1.144.890.830,00

Saldo Persediaan sebesar Rp1.535.101.086,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.5**  
**Rincian Persediaan**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Alat Tulis Kantor	985.678.986,00	657.374.900	328.304.086,00	1,50
Bahan Cetak	498.722.100,00	439.659.930	59.062.170,00	1,13
Perabot Kantor	50.700.000,00	47.856.000	2.844.000,00	1,06
<b>JUMLAH</b>	<b>1.535.101.086,00</b>	<b>1.144.890.830</b>	<b>390.210.256,00</b>	<b>1,34</b>

#### 5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi jangka panjang (long term investment) adalah investasi untuk jangka waktu yang lama, yakni selama bertahun-tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki saldo Pendapatan Diterima di Muka selama Tahun 2022 dan 2021

#### 5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp17.336.982.361,98 dan Rp15.326.842.872,98 merupakan nilai aset tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.6**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	986.050.000,00	986.050.000,00	<b>0,00</b>	100,00
Peralatan dan Mesin	51.870.616.679,98	49.860.477.190,98	<b>2.010.139.489,00</b>	104,03
Gedung dan Bangunan	1.423.641.216,00	1.423.641.214,00	<b>0,00</b>	100,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Akumulasi Penyusutan	-36.943.325.534,00	-36.943.325.534,00	<b>0,00</b>	121,33
<b>JUMLAH</b>	<b>17.336.982.361,98</b>	<b>15.326.482.872,98</b>	<b>2.010.139.489,00</b>	<b>113,12</b>

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

### Rincian Aset Tetap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp 0,00 atau Rp 1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- Barang rusak berat.
- Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.326.842.872,98 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.336.982.361,98 mengalami kenaikan sebesar Rp2.010.139.489,00 atau 113,12%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	986.050.000,00	986.050.000,00

Saldo aset tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp 986.050.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 986.050.000,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.4.7**  
**Mutasi Aset Tetap – Tanah**

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	986.050.000,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2022 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	-
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	.....	
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2022	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	TANAH
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11	.....	
12	.....	
<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>		-
<b>MUTASI KURANG</b>		
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
7	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
8	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
9	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
10	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
11	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
12	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
13	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
14	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	TANAH
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
15	.....	
16	.....	
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		-
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN</b>		
<b>6</b>	<b>ASET PDAM / TIANG PANCANG</b>	
<b>7</b>	<b>ASET P3D</b>	
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN		<b>986.050.000,00</b>
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		986.050.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		986.050.000,00
Beban Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap tanah sebesar Rp. 986.050.000,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

**Tabel 5.4.8**  
**Rincian Aset Tetap – Tanah**

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 1 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	986.050.000,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>986.050.000,00</b>

#### 5.4.1.3.2.

#### Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	51.870.616.679,98	49.860.477.190,98

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.870.616.679,98 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp49.860.477.190,98 mengalami kenaikan sebesar Rp2.010.139.489,00 atau 104,03%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 5.4.9**  
**Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin**

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
<b>1.</b>	<b>SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN</b>	49.860.477.190,98
	<b>Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan</b>	
	<b>Koreksi Akumulasi Penyusutan</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021</b>	3.393.539.999,00
<b>3.</b>	<b>BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021</b>	
<b>4.</b>	<b>.....</b>	
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	

#### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11	.....	
12	.....	
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	1.360.000,00
	<b>MUTASI KURANG</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
7	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
8	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
9	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
10	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
11	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	1.376.452.160,00
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
12	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	8.308.350,00
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16	.....	
17	.....	
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		<b>1.384.760.510,00</b>
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN		<b>51.870.616.679,98</b>
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		<b>51.870.616.679,98</b>
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		<b>51.870.616.679,98</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022		
<b>Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi</b>		

Saldo per 31 Desember 2021 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp51.870.616.679,98 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

**Tabel 5.4.10**  
**Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin**

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	41.750.000,00
1.3.2.01.03	Alat Bantu	467.448.000,00
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.700.180.300,00
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.502.000,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	1.405.155.000,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	2.990.658.481,00
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	2.281.657.250,00
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.540.429.943,00
1.3.2.06.01	Alat Studio	1.606.631.940,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	71.243.300,00
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	57.000.000,00
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	368.540.000,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	25.452.988.418,98
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	11.883.432.047,00
		<b>51.870.616.679,98</b>

#### 5.4.1.3.3.

#### Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2020	31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	1.423.641.214,00	1.423.641.214,00

Saldo aset gedung dan bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.423.641.216,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.423.641.216,00. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.4.11**  
**Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan**

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	<b>SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN</b>	1.423.641.216,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan	
	<b>SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD</b>	
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	<b>BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022</b>	

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
3.	<b>BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022</b>	
4.	<b>KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN</b>	
5.	.....	
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	1.121.649.382,00
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11	.....	
12	.....	
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	1.121.649.382,00
	<b>MUTASI KURANG</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
7	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
8	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
9	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
10	Mutasi Keluar ke OPD Lain	1.121.649.382,00
11	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
12	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
13	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
14	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
15	.....	
16	.....	
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	1.121.649.382,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	<b>1.423.641.214,00</b>
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD	<b>1.423.641.214,00</b>
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	<b>1.423.641.214,00</b>
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)	
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	
	<b>Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi</b>	

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 1.423.641.214,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

**Tabel 5.4.12**  
**Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan**

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	301.991.834,00
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.121.649.382,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.423.641.214,00</b>

#### 5.4.1.3.4.

#### Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 0,00. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.4.13**  
**Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
5.	.....	
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun <b>2021</b> Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11	.....	
12	.....	
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	
	<b>MUTASI KURANG</b>	
1	Koreksi Saldo Tahun <b>2021</b> Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
7	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
8	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
9	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
10	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
11	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
12	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
13	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
14	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
15	.....	
16	.....	
<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>		
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN		
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022		
<b>Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi</b>		

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 0,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

**Tabel 5.4.14**  
**Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan**

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 4 . 01 . 04	Jalan Desa	
1 . 3 . 4 . 01 . 05	Jalan Khusus	
1 . 3 . 4 . 02 . 04	Jembatan Desa	
1 . 3 . 4 . 02 . 05	Jembatan Khusus	
1 . 3 . 4 . 02 . 09	Jembatan Penyeberangan	
1 . 3 . 4 . 03 . 06	Bangunan Pelengkap Irigasi	
1 . 3 . 4 . 21 . 02	Jaringan Distribusi	
<b>Jumlah Aset</b>		

#### 5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

#### 5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Desember 2022, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

#### 5.4.1.3.7.

#### Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan	(36.943.325.534,00)	(36.943.325.534,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp(36.943.325.534,00) sama dengan tahun 2021 di karenakan masih menunggu perhitungannya dari Bidang Aset BPKAD dengan obyek aset sebagai berikut:

**Tabel 5.4.15**  
**Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan**

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(21.124.403.350,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(15.490.809.963,00)
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(328.112.221,00)
<b>Jumlah Aset</b>		<b>(36.943.325.534,00)</b>

#### 5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya	4.414.384.326,00	3.039.951.186,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp4.414.384.326,00 dan Rp3.039.951.186,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.16**  
**Mutasi Aset Lainnya**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	375.923.300,00	375.923.300,00	0,00	100,00
Aset Lain-lain	4.338.144.033,00	2.963.710.893,00	1.374.433.140,00	146,38
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	-299.683.007,00	-299.683.007,00	0,00	0,00
Akumulasi set lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.414.384.326,00</b>	<b>3.039.951.186,00</b>	<b>1.374.433.140,00</b>	<b>145,21</b>

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

#### 5.5.1.4.1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

Tagihan Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Negara/daerah. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 Sebesar Rp.0,00

#### 5.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunym komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 Sebesar Rp.0,00

#### 5.5.1.4.3. Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Berwujud	375.162.300,00	375.162.300,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp375.162.300,00 dan sebesar Rp375.162.300,00 merupakan nilai per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.4.17**  
**Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2021	Amortisasi 2021	Beban Amortisasi	Nilai Buku 2021	Total ATB
Software Aplikasi Pelaporan Absensi Sidik Jari	49.500.000,00	23/09/2013	60	60	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00
Software Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Database SIAK	37.500.000,00	31/11/2014	60	60	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00
Upgrade Website Disdukcapil	35.572.900,00	31/11/2014	60	60	0,00	0,00	35.572.900,00	0,00
Software Sistem Absensi Sidik Jari	35.000.000,00	30/09/2014	60	60	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Pembuatan Video Visualisasi Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.750.000,00	24/12/2014	60	60	0,00	0,00	38.750.000,00	0,00
Pembuatan Video Visualisasi Animasi Sistem Pelayanan Mandiri	38.250.000,00	24/12/2014	60	60	0,00	0,00	38.250.000,00	0,00
Pembuatan Video Visualisasi Tata Cara Pelayanan Pencatatan Sipil	38.750.000,00	24/12/2014	60	60	0,00	0,00	38.750.000,00	0,00
Software Aplikasi SPPD	30.000.000,00	14/10/2020	60	60	1.500.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00	
Software Aplikasi Mesin Antrian	30.000.000,00	14/10/2020	60	60	1.500.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00	
Software Aplikasi PAKTA	42.600.400,00	19/10/2020	60	60	2.130.020,00	40.470.380,00	42.600.400,00	
<b>Jumlah</b>	<b>375.923.300,00</b>				<b>5.130.020,00</b>	<b>97.470.380,00</b>	<b>275.923.300,00</b>	

#### 5.5.1.4.4. Aset Dikerjasamakan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Dikerjasamakan	0,00	0,00

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Aset Dikerjasamakan Adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

#### 5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	4.338.144.033,00	2.963.710.893,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp4.338.144.033,00,00 dan Rp2.963.710.893,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.19**  
**Rincian Aset Lain-lain**

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.4.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	5.499.746.186,00
1.5.4.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00
1.5.4.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(1.161.602.153,00)
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>4.338.144.033,00</b>

#### 5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp887.918.160,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

##### 5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek	278.631.135,00	887.918.160,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp278.631.135,00 dan 887.918.160,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 dan 2021 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### 5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki saldo Pendapatan Diterima di Muka selama Tahun 2022 dan 2021.

##### 5.4.2.1.2. Utang Beban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Beban	278.631.135,00	887.918.160,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp278.631.135,00 merupakan Utang Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 atas tagihan telephone, listrik, tagihan air dan tagihan internet, yang belum disalurkan pada tahun 2022 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya.

**Tabel 5.4.20**  
**Rincian Utang Beban**

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
2.1.6.01.02	Utang Beban Pegawai	257.514.635,00
2.1.6.02.02	Utang Beban Barang dan Jasa	21.116.500,00
	<b>Jumlah Utang Beban</b>	<b>278.631.135,00</b>

**5.4.2.1.3.****Utang Jangka Pendek Lainnya**

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki saldo Utang Jangka Pendek Lainnya selama Tahun 2022 dan 2021.

**5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang**

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2022 dan 2022.

**5.4.3. EKUITAS**

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
EKUITAS	23.007.836.638,98	18.777.617.797,47

Ekuitas merupakan kekayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertanam dalam aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.007.836.638,98 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp4.230.218.841,51 atau 1,22% Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.777.617.797,47.

## **BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

### **6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan administrasi kependudukan. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantorna Bupati Gedung E Lantai Dasar Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

### **6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

## BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp0.,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar Rp0,00;
- b. Total realisasi Lain lain pendapatan yang Sah (pendapatan hibah) – LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 atau (0,00% dari pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp0,00;
- c. Total realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp19.396.989.414,00 atau 88,34 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp19.396.989.414,00 ;
- d. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp515.658.210,00;
- e. Total realisasi beban tahun anggaran 2022 sebesar Rp13.106.324.838,49;
- f. Nilai aset yang dikuasai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.286.467.773,98 meningkat sebesar Rp3.620.931.816,51 atau 1,18% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.665.535.957,47;
- g. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp278.631.135,00 menurun sebesar Rp-609.287.025,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp887.918.160,00; dan
- h. Nilai Ekuitas yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.007.836.638,98 kenaikan sebesar Rp4.230.218.841,51 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.777.617.797,47.

Demikian laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Akual Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.



Tenggarong, 04 Januari 2023  
Pengguna Anggaran,

**Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si**  
NIP.19681210 198803 1 004